



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD KHUSAIRI Alias AMAT GOBANG Bin IDRUS;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/26 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 15 Juni 2021, Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 15 Juni 2021, Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHUSAIRI Ais AMAT GOBANG Bin IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KHUSAIRI Ais AMAT GOBANG Bin IDRUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa penahanan sementara Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A12 dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;

Halaman 2 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 4 dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 5 dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 I dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C11 dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 SE dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 I dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 S dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;

Halaman 3 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y51 dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;

Dikembalikan kepada Saksi **ALEXANDER Anak dari ALOYSIUS LIANTO**;

- 1 (satu) buah Tang warna merah dalam kondisi patah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AHMAD KHUSAIRI Als AMAT GOBANG Bin IDRUS**, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidak – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jl. A.Yani Km. 39.00 Kel/Desa Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di dalam Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu merencanakan akan memasuki Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart yang bertempat di Jl. A.Yani Km. 39.00 Kel/Desa Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar pada malam hari saat Toko sudah tutup, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tang warna merah guna memudahkan membuka jendela Toko pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mendatangi Toko tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 2 dengan cara memanjat tiang baleho yang menempel dengan atap toko sesampainya di lantai 2, lalu Terdakwa membuka jendela geser yang terbuat dari aluminium dengan cara dibongkar menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang warna merah, setelah jendela tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 lalu Terdakwa turun menuju lantai 1 melalui tangga, namun terdapat pintu di tangga tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan menggunakan besi dengan panjang sekitar 20 cm yang ditemukan Terdakwa di dalam gudang lantai 2, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke lantai 1 dan mengambil 2 (dua) buah Handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa menemukan kardus yang berisikan 3 (tiga) buah tas kecil yang berisikan Handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang diletakkan di atas lantasi di samping meja kasir, setelah menemukan handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tersebut Terdakwa membawanya keluar melalui jendela lantai 2, kemudian setelah berhasil membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi **EKA DEWI PRAMANA** dan Saksi **MUSLIHAH** yang mana merupakan pegawai dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura saat membuka Toko menemukan 1 (satu) buah tang warna merah yang telah patah berada di tangga menuju lantai 2, kemudian Saksi memeriksa kamera CCTV semua kabel telah terlepas dan gembok pintu serta jendela lantai 2 telah rusak, kemudian Saksi memeriksa tempat penyimpanan Handphone dan

Halaman 5 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



seluruh handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah telah hilang, kemudian Saksi **EKA DEWI PRAMANA** melakukan pengecekan dari data stok global serta rekapan stok barang, barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 21 (dua puluh satu) buah handphone barang demo/barang peragaan, 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah Handphone milik konsumen service dengan perincian merk dan type sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A12 dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 4 dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 4 F dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 5 dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 I dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C11 dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 SE dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y12 I dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y12 S dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 I dengan Nomor Imei 1 : 867472055986650, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y51 dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI 9 dengan Nomor Imei : 860957052172541, warna gold;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY A21 S dengan Nomor Imei : 35530552166982, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY A20 S dengan Nomor Imei : 359302104160681, warna black.
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) buah handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang dan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 9 (sembilan) buah handphone, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black yang dibeli oleh Saksi **EDI AIS EDI**;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268 warna silver yang dibeli oleh Saksi **AHMAD RAFI'I AIS FI'I**;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007 warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue; dibeli oleh Saksi **M. IZZU AI AROBI AIS IZZU**;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, dibeli oleh Saksi **AGUS EL**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat buah) Handphone berbagai merk dan type tanpa izin dan sepengetahuan Manager Store, yaitu dalam hal ini atas pengawasan Saksi **ALEXANDER**;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp43.198.000,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKA DEWI PRAMANA, SE Binti EDY SUSANTO (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana ketika Saksi dan Saksi **MUSLIHAH** yang sama-sama merupakan pegawai dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura saat membuka toko menemukan 1 (satu) buah tang warna merah yang telah patah berada di tangga menuju lantai 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa kamera CCTV semua kabel telah terlepas dan gembok pintu serta jendela lantai 2 telah rusak, lalu Saksi memeriksa tempat penyimpanan Handphone dan seluruh Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Store, yaitu dalam hal ini atas pengawasan Saksi **ALEXANDER**;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan hanya sebanyak 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu)

buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 :

860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu)

buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 :

864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu)

buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 :

864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu)

buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 :

869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALEXANDER** anak dari **ALOYSIUS LIANTO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi mendapat kabar telah terjadi pencurian di Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura yang mana Saksi merupakan Manager Store/Penanggung Jawab toko tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kamera CCTV dan ternyata semua kabel telah terlepas dan gembok pintu serta jendela lantai 2 telah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa tempat penyimpanan Handphone dan ternyata seluruh Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah telah hilang;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut,



ternyata barang bukti yang berhasil diamankan hanya sebanyak 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.198.000,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi **MUSLIHAH Binti SANAKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi **EKA DEWI PRAMANA** dan Saksi **MUSLIHAH** yang merupakan pegawai dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura saat membuka toko menemukan 1 (satu) buah tang warna merah yang telah patah berada di tangga menuju lantai 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa kamera CCTV dan ternyata semua kabel telah terlepas dan gembok pintu serta jendela lantai 2 telah rusak, lalu Saksi memeriksa tempat penyimpanan Handphone dan ternyata seluruh Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi **EKA DEWI PRAMANA** melakukan pengecekan dari data stok global serta rekapan stok barang, ternyata barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, yaitu berupa 21 (dua puluh satu) buah Handphone barang demo/barang peragaan, 2 (dua) buah Handphone baru dan 1 (satu) buah Handphone milik konsumen service dengan perincian merk dan type sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A12, dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A15, dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 4, dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;



- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 4 F, dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO RENO 5, dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 I, dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C11, dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20, dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 SE, dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y12 I, dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y12 S, dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 I, dengan Nomor Imei 1 : 867472055986650, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y51, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI 9, dengan Nomor Imei : 860957052172541, warna gold;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY A21 S, dengan Nomor Imei : 35530552166982, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY A20 S, dengan Nomor Imei : 359302104160681, warna black.

- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan hanya sejumlah 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;

Halaman 14 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani KM.39.00, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di dalam Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu merencanakan akan memasuki Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart yang bertempat di Jalan A.Yani KM.39.00, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada malam hari saat Toko sudah tutup, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tang warna merah guna memudahkan membuka jendela toko pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendatangi Toko tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 2 dengan cara memanjat tiang baleho yang menempel dengan atap Toko, sesampainya di lantai 2 lalu Terdakwa membuka jendela geser yang terbuat dari aluminium dengan cara dibongkar menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang warna merah, setelah jendela tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 lalu Terdakwa turun menuju lantai 1 melalui tangga, namun terdapat pintu di tangga tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan menggunakan besi panjang sekitar 20 centi meter yang ditemukan Terdakwa di dalam gudang lantai 2, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke lantai 1;
- Bahwa di lantai 1 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa menemukan kardus yang berisikan 3 (tiga)

Halaman 15 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



buah tas kecil yang berisikan Handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang diletakkan di atas lantais di samping meja kasir, setelah menemukan Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tersebut Terdakwa membawanya keluar melalui jendela lantai 2, kemudian membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang dan barang bukti yang berhasil diamankan hanya sejumlah 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone-Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A12 dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 4 dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 5 dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 I dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C11 dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;

Halaman 17 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 SE dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 I dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 S dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y51 dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;
- 1 (satu) buah Tang warna merah dalam kondisi patah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani KM.39.00, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di dalam Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah terlebih dahulu merencanakan akan memasuki Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart yang bertempat di Jalan A. Yani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.39.00, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada malam hari saat Toko sudah tutup, hal mana Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tang warna merah guna memudahkan membuka jendela toko pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendatangi Toko tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 2 dengan cara memanjat tiang baleho yang menempel dengan atap Toko, sesampainya di lantai 2 lalu Terdakwa membuka jendela geser yang terbuat dari aluminium dengan cara dibongkar menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang warna merah, setelah jendela tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 lalu Terdakwa turun menuju lantai 1 melalui tangga, namun terdapat pintu di tangga tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan menggunakan besi panjang sekitar 20 centi meter yang ditemukan Terdakwa di dalam gudang lantai 2, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke lantai 1;

- Bahwa benar di lantai 1 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa menemukan kardus yang berisikan 3 (tiga) buah tas kecil yang berisikan Handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang diletakkan di atas lantasi di samping meja kasir, setelah menemukan Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tersebut Terdakwa membawanya keluar melalui jendela lantai 2, kemudian membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang dan barang bukti yang berhasil diamankan hanya sejumlah 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;
- Bahwa benar adapun pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone-Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.198.000,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AHMAD KHUSAIRI Alias AMAT GOBANG Bin IDRUS** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**";

Menimbang, bahwa pengertian "**sesuatu barang**" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "memiliki dengan melawan hukum" *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa ketika Terdakwa telah terlebih dahulu merencanakan akan memasuki Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart yang bertempat di Jalan A. Yani KM.39.00, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada malam hari saat Toko sudah tutup, hal mana berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tang warna merah guna memudahkan membuka jendela toko pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendatangi Toko tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 2 dengan cara memanjat tiang baleho yang menempel dengan atap Toko, sesampainya di lantai 2 lalu Terdakwa membuka jendela geser yang terbuat dari aluminium dengan cara dibongkar menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang warna merah, setelah jendela tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 lalu Terdakwa turun menuju lantai 1 melalui tangga, namun terdapat pintu di tangga tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan menggunakan besi panjang sekitar 20 centi meter yang ditemukan Terdakwa di dalam gudang lantai 2, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju ke lantai 1;

Menimbang, bahwa di lantai 1 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa menemukan kardus yang berisikan 3 (tiga) buah tas kecil yang berisikan Handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang diletakkan di atas lantasi di samping meja kasir,



setelah menemukan Handphone yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tersebut Terdakwa membawanya keluar melalui jendela lantai 2, kemudian membawa barang-barang tersebut, selanjutnya terhadap 24 (dua puluh empat) buah Handphone yang Terdakwa ambil dari Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang dan barang bukti yang berhasil diamankan hanya sejumlah 9 (sembilan) buah Handphone, yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1K, dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C15, dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92, dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7, dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME 7 PRO, dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver; 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A53, dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20, dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue; 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y20 S, dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO type V 2030, warna cristal symphony, dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985;

Menimbang, bahwa adapun pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone-Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura mengalami kerugian kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp43.198.000,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tungga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A12 dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 4 dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 5 dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 I dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C11 dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 SE dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 I dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 S dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;

Halaman 25 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y51 dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa ijin dan melawan hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Toko Elektronik dan Handphone Gadget Mart Martapura melalui Manager Store/Penanggung Jawab Toko, yaitu Saksi **ALEXANDER Anak dari ALOYSIUS LIANTO**, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah Tang warna merah dalam kondisi patah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipakai atau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHUSAIRI** Alias **AMAT GOBANG Bin IDRUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A12 dengan Nomor Imei 1 : 863634041948417, Imei 2 : 863634041948409, warna blue;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1 : 861141051680551, Imei 2 : 861141051680544, warna black;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A1K dengan Nomor Imei 1 : 869318041128915, Imei 2 : 869318041128907, warna black;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO A53 dengan Nomor Imei 1 : 864326050079015, Imei 2 : 864326050079007, warna black;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO A92 dengan Nomor Imei 1 : 865941043702033, Imei 2 : 865941043702025, warna white;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 4 dengan Nomor Imei 1 : 860577042056156, Imei 2 : 860577042056149, warna black;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F dengan Nomor Imei 1 : 862215051316553, Imei 2 : 862215051316546, warna white;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk OPPO RENO 5 dengan Nomor Imei 1 : 865755050172132, Imei 2 : 865755050172124, warna silver;

Halaman 27 dari 29 halaman – Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk REALME 7 dengan Nomor Imei 1 : 867205051163175, Imei 2 : 867205051163167, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 PRO dengan Nomor Imei 1 : 860484050423891, Imei 2 : 860484050423883, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME 7 I dengan Nomor Imei 1 : 862735041126291, Imei 2 : 862735041126283, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C11 dengan Nomor Imei 1 : 865779040213533, Imei 2 : 865779040213525, warna green;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk REALME C15 dengan Nomor Imei 1 : 868394040174276, Imei 2 : 868394040174268, warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 dengan Nomor Imei 1 : 862695059756431, Imei 2 : 862695059756423, warna grey;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO V20 SE dengan Nomor Imei 1 : 865762059818673, Imei 2 : 865762059818665, warna black;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 I dengan Nomor Imei 1 : 860065050318254, Imei 2 : 860065050318247, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y12 S dengan Nomor Imei 1 : 868061059614092, Imei 2 : 868061059614084, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 dengan Nomor Imei 1 : 864043059797733, Imei 2 : 864043059797725, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y20 S dengan Nomor Imei 1 : 869745059832253, Imei 2 : 869745059832246, warna blue;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y51 dengan Nomor Imei 1 : 862096059766993, Imei 2 : 862096059766985, warna white;

Dikembalikan kepada Saksi **ALEXANDER Anak dari ALOYSIUS LIANTO**;

- 1 (satu) buah Tang warna merah dalam kondisi patah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **RESTY AYU NINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Ttd

**RISDIANTO, S.H.**

Ttd

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**AGUSTINA SERAN.**